



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No. 3 RT. 05 RW. 03  
Telp. 0511-6749084, Fax. 0511-720178 Martapura 70651, Kalimantan Selatan

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/02/IO-SD/DISDIK/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. GUSTI RUSPAN NOOR,SE,MM**  
NIP : 19581011 197909 1 004  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

Berdasarkan Keputusan Nomor Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ushuluddin di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar dan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien, menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat, meningkatkan daya saing serta penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ushuluddin**  
Nama Badan : Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Ushuluddin  
Penyelenggara : Martapura  
Kecamatan : Martapura Timur  
Alamat : Jl. A. Yani KM. 43,5 Desa Tambak Anyar Ilir RT. 03  
Kecamatan Martapura Timur KP. 70651 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila tidak memenuhi maka izin ini dapat ditinjau kembali atau dicabut;
2. Tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
3. Berlaku selama 1 (satu) tahun mulai 30 Mei 2018 sampai dengan 30 Mei 2019 dan wajib untuk diperpanjang kembali setiap tahunnya;

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 30 Mei 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANJAR,**

**H. GUSTI RUSPAN NOOR,SE,MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19581011 197909 1 004

